



PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Kendal 03 Maret 1980, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan ibu Rumah, Pendidikan SLTP, Bertempat Tinggal di xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **MISBAHUDDIN.S.Ag, ASMUNI.SPd.I, S.H., M.M., M.Kom, dan NAJIB ALI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MISBAHUDDIN DAN REKAN Beralamat di Jalan Komplek Berangas Permata Indah Blok G, No 61, RT 23, Rw 01, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 312/11/2020/PA. Bjm tanggal 16 Nopember 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx, Tempat Tanggal lahir Samarinda 07 April 1973 Umur 47 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Bertempat Tinggal xxxx, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupeten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm tanggal 16 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kota Tenggarong, Propinsi Kal-Tim, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tanggal xxxx;
2. Bahwa pada saat melangsungkan Perkawinan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka
3. Setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan Bertempat Tinggal di Jl Martapura Lama KM 9 Komplek MJ Perdana II Blok E NO 20 RT 16 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk , Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir keturunan / Anak:
 - 4.1. xxxxx tempat tanggal lahir Banjarmasin 22 Desember 2012;
 - 4.2. xxxxx tempat tanggal lahir Banjarmasin 25 Mei 2017;
5. Bahwa diawal Perkawinan Tergugat jarang pulang kerumah dikarenakan tuntutan pekerjaan Tergugat yang seorang Pelaut, Tergugat hanya pulang 4 kali dalam setahun. Namun hal ini masih dimaklumi Penggugat sebagai seorang isteri, dan Penggugat pun memahami profesi pekerjaan Tergugat;
6. Bahwa permasalahan berawal pada tahun 2012 dimana Tergugat semakin jarang pulang kerumah, Tergugat hanya pulang kerumah 1 kali dalam setahun itu pun tidak lama paling 1 minggu dirumah, Tergugat pergi lagi.pada saat Tergugat pergi komunikasi terputus karena Hp Tergugat susah untuk di hubungi;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak tahun 2012 Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Tergugat hanya memberikan nafkah lahir seperlunya dan jauh dari cukup, sehingga Penggugat mesti bekerja untuk menutupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada Tergugat perihal alasan kenapa jarang pulang kerumah, dan susah ditelpon pada saat Tergugat pergi, namun pertanyaan Penggugat selalu ditanggapi Tergugat dengan emosi, sehingga menimbulkan keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyarankan kepada Tergugat untuk mencari usaha lain, agar bisa kumpul sama anak dan isteri namun hal ini tidak pernah di hiraukan oleh Tergugat.
10. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat;
11. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tajam dan memuncak pada bulan maret 2019 dimana PENGGUGAT pisah rumah dengan Tergugat dan tinggal di Batu Benawa VII RT 046 RW 004 Mulawarman Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan hingga sekarang;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan mediasi dengan Tergugat untuk kebaikan anak-anak, akan tetapi sering waktu Penggugat dan Tergugat sering berantam terus menerus dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Kuasa Hukum PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin Kelas 1A, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatukan talak satu *ba'in sughra* TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT,;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai cukup, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti (P);

B. Saksi:

1. **xxxxx**, tempat tanggal lahir di Awayan, 02 Maret 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan xxxx, Kecamatan Suangi Lulut, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada bulan Juli 2011;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih paham dan bertengkar;

Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah dikarenakan Tergugat bekerja di kapal laut, Tergugat pulang ke rumah awalnya 4 kali setahun dan akhir-akhir ini pulang ke rumah hanya 1 tahun sekali, sehingga membuat rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi;

Bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Mei 2017, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan anaknya sekitar 1 minggu setelah melahirkan, dan setelah itu Tergugat pergi lagi hingga sekarang sekitar 2 tahun sudah tidak kumpul lagi dengan Penggugat;

Bahwa Saksi pernah melihat dua kali antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;

Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun dan selama berpisah tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan mereka berdua;

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

2. xxxxx, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 26 Maret 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kecamatan Suangi Lulut, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2011;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa pada awalnya perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih paham dan bertengkar;

Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah dikarenakan Tergugat bekerja di kapal laut, Tergugat pulang ke rumah pada mulanya 4 kali setahun dan akhir-akhir ini pulang kerumah hanya 1 tahun sekali, hingga membuat rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

Bahwa sejak antar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama berpisah tidak ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi pernah mendengar dua kali antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan didasarkan pada dalil bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2011, semula rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi sering bertengkar, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal dan faktor penyebabnya adalah dimana Tergugat jarang pulang kerumah dikarenakan Tergugat bekerja di kapal laut, Tergugat pulang ke rumah pada mulanya 4 kali setahun dan akhir-akhir ini pulang kerumah hanya 1 tahun sekali, hingga membuat rumah tangga tidak rukun dan harmonis dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 20 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi Meterai cukup, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan mereka telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama proses persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2011;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pertengkaran itu mencapai puncaknya sejak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu tahun 2017 hingga sekarang sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran itu dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah dikarenakan Tergugat bekerja di kapal laut, Tergugat pulang ke rumah pada mulanya 4 kali setahun dan akhir-akhir ini pulang kerumah hanya 1 tahun sekali,

Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga dan kedua Saksi Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2011 setelah menikah keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan pertengkaran itu mencapai puncaknya sejak tahun 2017 setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, dan mulai sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, dan selama berpisah tidak ada lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan mengetahui akan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal selama selama 2 (dua) tahun serta telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/12506 tanggal 1250 Juni 12506, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah menurut ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami istri telah hidup berpisah, maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan eksesekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan selaras dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu apabila tampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

2. Kitab ghoyatulmarom yang berbunyi:

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselesihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2509 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1250250 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan bahwa Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menjatukan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;

4.-----

Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.
Maryanah, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan
Drs. H. Arpani, S.H. M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
Dra. Hj. Jumantan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Jumantan

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Materai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp 569.000,00

(lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)